



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diperlukan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai salah satu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa agar pembinaan dan pengawasan terhadap ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terlaksana, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6178);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Luwu.
6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur.
7. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah anggota Satpol PP yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
8. Anggota Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kontrak yang bekerja di Satpol PP serta anggota Satlinmas yang melaksanakan ketugasan Satpol PP.
9. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati tentang Unit PTI yakni melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparatur Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi Polisi Pamong Praja.

- (2) Tujuan dibentuknya Unit PTI untuk :
 - a. meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP di lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan pendampingan hukum terhadap anggota Satpol PP yang terlibat dalam masalah hukum akibat ketugasannya.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan, tugas dan wewenang;
 - b. susunan organisasi;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian;
 - d. pakaian Unit PTI;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. ketentuan penutup.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh Komandan PTI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas :
 - a. melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin Anggota Satpol PP serta kode etik Polisi Pamong Praja;
 - b. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan Anggota Satpol PP;
 - c. melakukan sinergitas dan menjaga koordinasi antar seksi/sub bagian di lingkungan Satpol PP;
 - d. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melanggar Kode Etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - f. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib Anggota Satpol PP;

- g. menyelenggarakan sidang kode etik Anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas perintah Kepala Satuan;
- h. menyerahkan keputusan hasil sidang kode etik kepada atasan langsung dengan tembusan Kepala Satuan untuk mendapatkan tindak lanjut dalam pembinaan atau pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota Satpol PP yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta Produk Hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
- j. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP dalam rangka pengamanan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan kebijakan Kepala Satuan;
- l. mengajukan saran/rekomendasi dengan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas Unit PTI; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal Anggota Satpol PP;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki, dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan, dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan, dan pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari :

- a. Komandan PTI; dan
- b. Anggota PTI.

Bagian Kesatu Komandan PTI

Pasal 7

- (1) Komandan PTI berasal dari pejabat struktural dan atau pejabat fungsional tingkat ahli dan/atau pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (2) Persyaratan menjadi Komandan PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III.c dengan memperhatikan Senioritas dan masa kerja;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
 - c. surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan Anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komandan PTI mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya Anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Anggota Satpol PP.

Bagian Kedua
Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota Unit PTI berasal dari Anggota Satpol PP.
- (2) Persyaratan menjadi Anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II.a;
 - b. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Komandan Unit PTI dalam hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya Anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Anggota Satpol PP; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh para kepala bidang kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris Satpol PP.
- (3) Pengangkatan keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh kepala bidang kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris Satpol PP.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung.
- (3) Alasan dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu apabila keanggotaan Unit PTI:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan Keputusan Kepala Satuan;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

BAB VI
PAKAIAN UNIT PTI

Pasal 11

- (1) Unit PTI harus menggunakan seragam pakaian Unit PTI serta menggunakan baret warna khaki tua kehijau-hijauan dan selempang warna putih dilengkapi dengan etiket.
- (2) Unit PTI harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan tugas Unit PTI dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan bimbingan teknis terhadap Anggota Unit PTI;
 - b. pengawasan terhadap Unit PTI melalui Komandan PTI dalam bentuk laporan ketugasan Unit PTI secara berkala setiap bulan; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 29 September 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 77